



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA  
DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 24 TAHUN 2022

Nomor : 072/MoU/UWH/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua ( 24 – 10 – 2022 ), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :



- I. **RUSZAENI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1C Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor : 130/ B.1199 /2022 tanggal 24 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MAULITA CUT NURIA** : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim yang berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X No. 22 Sampangan 502336 Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 212/Kep-UWH/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Universitas Wahid Hasyim, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang kesehatan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim, yaitu institusi yang memiliki visi, misi, dan fungsi di bidang pendidikan akademik dan profesi, khususnya pendidikan profesi apoteker;
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Universitas Wahid Hasyim tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Nomor : 27 Tahun 2021 dan Nomor : 066/MoU/XI/2021;
- d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1



#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan profesi apoteker memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan; dan
  - b. tercapainya suatu kesepakatan PARA PIHAK untuk menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagai tempat praktik mahasiswa profesi apoteker.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) serta pembimbingan secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien.

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian profesi apoteker serta pelayanan kesehatan sesuai dengan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Proses dan mekanisme program pendidikan profesi apoteker berpedoman pada Peraturan Akademik Pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Wahid Hasyim.
- (2) Kegiatan Pendidikan profesi apoteker yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan pelaksanaan pendidikan profesi apoteker kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4  
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
  - a. menerima mahasiswa profesi apoteker untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan serta pengalaman di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
  - b. menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
  - c. menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa profesi apoteker;
  - d. mengatur penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain, yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa profesi apoteker;
  - e. mengatur penempatan mahasiswa profesi apoteker yang akan menjalankan praktek kerja profesi di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
  - f. menetapkan Pembimbing Lapangan/Preseptor pada masing-masing tempat praktek profesi apoteker dengan ketentuan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap Mahasiswa, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

(2) PIHAK KEDUA wajib :



- a. menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa profesi apoteker;
- b. menyusun panduan program praktek kerja profesi apoteker di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- c. mengembangkan sumber daya manusia PIHAK KESATU terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
- d. memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan/Preceptor sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK KESATU;
- e. mengikuti tata tertib yang berlaku di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala; dan
- g. mengganti kerusakan/kehilangan sarana dan prasarana yang rusak/hilang dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sesuai dengan rasio pembimbing 1 : 5 (satu banding lima) praktek lapangan atau preceptor
- b. menempatkan mahasiswa kegiatan praktek profesi apoteker di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan sebagai tempat praktek profesi apoteker; dan
- c. mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mengirimkan mahasiswa ke di UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang ditetapkan sebagai tempat praktek profesi apoteker dalam rangka Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. dr. Soetomo No. 1C Desa Dukuhwringin, Slawi  
Nomor Telepon : (0283) 491644  
Email : dinkes@tegalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Dekan fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim  
Alamat : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan-Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505680-8505681  
Email : pspa.unwahas@gmail.com

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA



- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 11


PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
MAULITA CUT NURIA

PIHAK KESATU,  
  
RUSZAENI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
